

EVALUASI EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2019 DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA E-BOOK

Lia Amelia¹, R. Eriska Ginalita Dwi Putri²

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi^{1,2}
lamelia976@gmail.com¹, eriska.ginalita@yahoo.com²

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History Published : 28 Sep 2025	<i>Pembajakan e-book merupakan salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital, yang berdampak negatif terhadap pencipta, penerbit, dan industri kreatif secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan e-book serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta e-book di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan sebagai sumber utama data, serta pengumpulan data tambahan melalui wawancara dengan penulis dan penerbit yang berpengalaman serta informasi dari sumber daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak cipta khususnya e-book, termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta serta sanksi pidana bagi pelanggar. Namun, implementasi hukum masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan di platform digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.</i>
Keywords Hak Cipta, UUHC, E-book. Copyright, UUHC, E-book.	



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam menjaga hak pencipta atas karyanya. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa perubahan signifikan dalam bentuk dan cara distribusi karya cipta, khususnya dalam sektor penerbitan buku.¹ Buku yang dahulu hanya tersedia dalam bentuk cetak kini bertransformasi menjadi format digital yang dikenal sebagai *e-book* atau buku elektronik.² *E-book* memuat karya-karya yang termasuk dalam perlindungan hak cipta, seperti buku pelajaran, karya sastra, hingga konten edukatif.³ Karya cipta dalam bentuk *e-book* memang menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses, harga yang lebih terjangkau dibandingkan buku cetak, serta kemudahan dalam penyimpanan. Perubahan ini membawa berbagai kemudahan, seperti akses yang lebih luas dan distribusi yang cepat, di sini lain juga menimbulkan tantangan baru berupa pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan *e-book*.⁴

Pembajakan digital ini menjadi ancaman serius bagi pencipta dan industri penerbitan karena dapat menghilangkan hak ekonomi serta merusak ekosistem industri kreatif.⁵ Dalam konteks digital, pelanggaran hak cipta sering terjadi ketika karya cipta disebarluaskan secara bebas tanpa izin, baik melalui situs unduhan ilegal maupun media sosial. *E-book* sering kali didistribusikan secara tidak resmi melalui berbagai platform daring tanpa seizin pencipta oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan praktik pembajakan yang melanggar hak cipta.⁶

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ini memberikan perlindungan hukum yang jelas atas karya cipta, termasuk yang berbentuk digital seperti *e-book*,

¹ Sari, Transformasi Digital dalam Industri Penerbitan. (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020) p. 15.

² Putra dan Dewi, "Pembajakan E-book dan Dampaknya Terhadap Industri Kreatif", Jurnal Hukum Digital, vol. 5 no. 2, (2021), p. 34.

³ Muthia Ivana Zahra, (et.al), Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Penggunaan E-book Yang Dilakukan Mahasiswa dalam Membuat Karya Ilmiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 8, no. 3 (2024) p. 49380-49387

⁴ Yulianti R, "Dampak Pembajakan Digital Terhadap Industri Kreatif", Jurnal Ekonomi Kreatif, vol. 3, no. 1 (2021), p. 72.

⁵ Rizky, "Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Digital Di Indonesia", (Bandung: Media Hukum, 2022). P. 50.

⁶ Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. hlm. 14.

dan membagi hak cipta menjadi hak moral dan hak ekonomi.⁷ Hak moral menjamin hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta karya serta menjaga integritas karya tersebut, sedangkan hak ekonomi mengatur hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya ciptaannya. Namun demikian, kenyataannya pelanggaran hak cipta dalam bentuk *e-book* masih sering terjadi, khususnya di platform marketplace daring yang belum memiliki mekanisme pengawasan yang memadai.⁸ Banyak pelaku pembajakan yang memanfaatkan celah ini untuk mendistribusikan *e-book* ilegal dengan harga murah, sehingga merugikan pencipta dan penerbit asli.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah UU No. 28 Tahun 2014 karena UU ini mengklasifikasikan pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan. Dengan demikian, proses hukum hanya dapat dilakukan apabila pemilik hak secara resmi mengajukan pengaduan kepada aparat penegak hukum.⁹ Ketentuan ini menjadi penghambat efektivitas penindakan pelanggaran hak cipta di era digital yang dinamis dan cepat berkembang. Selain faktor hukum, rendahnya literasi masyarakat tentang hak kekayaan intelektual juga berkontribusi terhadap maraknya pembajakan *e-book*.¹⁰ Banyak pengguna tidak menyadari bahwa menyebarluaskan atau memperjualbelikan *e-book* tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Melalui sebuah wawancara secara daring dengan salah satu pembeli *e-book* bajakan yang mengatakan bahwa:

“Saya sadar bahwa e-book yang saya beli merupakan e-book ilegal, tetapi karena harganya lebih murah dan alasan saya hanyalah untuk trial-read saja, maka saya membelinya.” Dapat disimpulkan bahwa meskipun pembeli *e-book* bajakan ini menyadari bahwa produk yang dibelinya tidak resmi, dan tetap membelinya untuk percobaan membaca saja, artinya bahwa kesadaran untuk menghargai karya cipta seseorang masih sangat rendah.

Peran pemerintah melalui instansi seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham sangat vital dalam mengatasi persoalan ini. DJKI menjalankan fungsi sosialisasi, edukasi, serta penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi dan penegakan hukum.¹¹ Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan tugas ini tetap besar karena keterbatasan sumber daya dan sistem pengawasan di ranah digital yang belum optimal. Kasus pembajakan *e-book* yang terjadi pada platform marketplace seperti Tokopedia dan Carousell menunjukkan adanya

⁷ Widodo, Hukum Kekayaan Intelektual dan perlindungan Karya Digital. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), p. 88.

⁸ Hidayat, Kendala Penegakan Hak Cipta Dalam Marketplace Digital. Jurnal Pendidikan Hukum, vol. 9, no. 3, p. 37.

⁹ Siregar, “Penegakan Hukum Hak Cipta di era Digital”, Medan: Pustaka Hukum. p. 23.

¹⁰ Handayani, Literasi Hukum dan Perlindungan Kekayaan Intelektual, Jurnal Pendidikan Hukum, vol. 6, no. 1, p.46.

¹¹ DAW, Ekspos Kinerja DJKI: Satu Dekade Perlindungan Kekayaan Intelektual. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/ekspos-kinerja-djki-satu-dekade-pelindungan-kekayaan-intelektual?kategori=liputan-humas>. Diakses pada 22/07/2025.

kekosongan pengawasan yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pelanggaran secara luas dan sistematis.¹² Banyak kasus yang dilaporkan pada DJKI khususnya mengenai pelanggaran *e-book*, termasuk kasus-kasus pembajakan yang dilaporkan oleh salah satu organisasi Perkumpulan Peduli Karya Cipta (PPKC), yang menjadi contoh nyata bagaimana lemahnya penanganan pembajakan *e-book* di Indonesia.

Perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif mencegah pembajakan karena regulasi belum mampu mengikuti perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Hal ini membutuhkan evaluasi dan penyesuaian kebijakan serta perbaikan implementasi hukum. Selain itu, perlu ada penguatan koordinasi antara pemerintah, pelaku industri penerbitan, dan platform digital agar tercipta mekanisme pengawasan dan penindakan yang efektif. Edukasi kepada masyarakat juga harus digalakkan agar hak cipta dihargai dan pelanggaran dapat diminimalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta *e-book* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta *e-book*. Dan meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur serta keterlibatan pemerintah dalam penegakan huku, praktik pembajakan *e-book* masih marak terjadi. Sebagian besar kasus pelanggaran diselesaikan melalui mediasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji masalah hukum dengan cara menelaah dan menganalisis literatur-literatur berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan erat dengan aspek yuridis formal dari pokok permasalahan yang diangkat.¹³ Selain itu, perolehan data dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada studi pustaka, tetapi juga melibatkan pengumpulan data melalui sumber daring yang mencakup berita, laporan kasus, serta dokumen resmi terkait pelanggaran hak cipta *e-book*. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya dan kontekstual, penelitian ini juga melakukan wawancara terkait, yakni penulis dan penerbit yang memiliki pengalaman langsung terkait pembajakan *e-book* dan efektivitas UU hak cipta. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum hak cipta *e-book* di Indonesia.

¹² Rizky. Op.Cit. 55.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), p. 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta E-Book Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta sebagai bentuk perlindungan atas karya intelektual yang dihasilkan, termasuk karya dalam bentuk buku elektronik atau e-book. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mengatur perlindungan terhadap karya cipta, termasuk yang berbentuk digital. Pasal 40 UU Hak Cipta menyatakan bahwa buku, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, merupakan objek ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Perlindungan ini meliputi dua aspek utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, menjamin pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya serta menjaga integritas ciptaan dari perubahan yang merugikan nama baik atau reputasi pencipta. Sedangkan hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak, mendistribusikan, menyewakan, dan mengumumkan ciptaan tersebut, yang secara langsung berkaitan dengan manfaat finansial, berdasarkan Pasal 9 UUHC. Ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta juga sudah diatur secara rinci dalam UU Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 112 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, atau mendistribusikan karya cipta tersebut secara tidak sah. Dalam konteks *e-book*, tindakan memperbanyak dan mendistribusikan file digital secara ilegal merupakan pelanggaran yang sangat jelas.

Sanksi atas pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 114 UU Hak Cipta. Pelanggar dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp4.000.000.000,-.¹⁴ Ancaman pidana tersebut bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku guna menjaga kelangsungan hak ekonomi serta moral pencipta. Selain itu, dalam konteks perdata, pihak yang dirugikan berhak melakukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUHC. Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum serta pemulihan atas kerugian yang timbul.

UU Hak Cipta juga mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara pencipta atau pemegang hak dengan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi melalui pengadilan maupun non-litigasi, yaitu mediasi yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan biaya yang relatif murah dan waktu yang lebih singkat, sehingga menjadi alternatif efektif dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta. Dalam praktiknya, seperti pada kasus pembajakan *e-book* yang terjadi di marketplace Tokopedia dan

¹⁴ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Carousell dan lebih banyak di Shopee, mediasi menjadi langkah awal yang ditempuh DJKI untuk menghindari proses litigasi yang panjang.

Hasil mediasi biasanya berupa kesepakatan ganti rugi, permintaan maaf, dan komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran, yang sekaligus menjadi upaya pemulihan hak ekonomi pencipta. Meski demikian, terdapat hambatan dalam pelaksanaan ketentuan ini, seperti proses pelaporan yang masih tergantung pada delik aduan dari pemilik hak, sehingga pelanggaran yang luas dan tersebar sering kali tidak ditindaklanjuti karena minimnya laporan resmi. Hal ini menunjukkan bahwa selain penguatan regulasi, diperlukan juga peningkatan kesadaran pencipta dan masyarakat dalam melindungi hak kekayaan intelektual.

Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Pembajakan E-Book di Era Digital

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam distribusi karya cipta, khususnya e-book. Kemudahan akses dan distribusi karya melalui platform digital memberikan manfaat besar, namun juga membuka celah yang lebar bagi praktik pembajakan *e-book*. Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, memiliki peran strategis dalam melindungi hak cipta di ranah digital. Hal ini diperkuat oleh amanat Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu, Pasal 112 UU Hak Cipta juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa hak cipta secara non-litigasi, yang merupakan pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam menangani sengketa di era digital. Peran pemerintah tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku industri penerbitan dan pengguna platform digital, agar semakin memahami pentingnya perlindungan hak cipta. Berbagai kampanye dan pelatihan yang dilaksanakan oleh DJKI selama ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mengurangi pelanggaran yang sering terjadi akibat ketidaktahuan. Studi kasus yang memperlihatkan peran aktif pemerintah dalam penanggulangan pembajakan e-book adalah sengketa yang dilaporkan oleh Perkumpulan Peduli Karya Cipta (PPKC) kepada DJKI pada September 2022. Dalam kasus tersebut, seorang pemilik akun di platform Carousell dengan nama pengguna “Debobi2802” didapatkan memperjualbelikan e-book secara ilegal melalui marketplace daring Carousell dan Tokopedia. Penjualan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya. Pemerintah melalui DJKI menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan mediasi, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal

99 dan Pasal 100 UU Hak Cipta. Hasil mediasi ini berupa kesepakatan ganti rugi material serta komitmen penghentian praktik ilegal, menunjukkan pendekatan penyelesaian yang responsif dan efektif. Namun, upaya penanggulangan ini menghadapi tantangan besar, terutama berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap platform digital yang menjadi tempat transaksi dan distribusi *e-book* bajakan. Marketplace dan situs jual beli daring sering kali belum memiliki mekanisme yang memadai untuk memverifikasi legalitas produk digital yang dijual.

Hal ini memperbesar risiko penyebaran *e-book* bajakan secara masif. Di sinilah tugas pemerintah, terutama DJKI, menjadi krusial untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggung jawab atas konten yang dipublikasikan. Kendati demikian, pengawasan dan penegakan hukum di ranah digital masih terbentur pada beberapa kendala teknis dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki kemampuan khusus di bidang teknologi informasi dan hukum digital sehingga penindakan terhadap pelanggaran hak cipta di dunia maya berjalan lambat dan kurang efektif. Akibatnya, efek jera terhadap pelaku pembajakan belum terasa signifikan dan pembajakan *e-book* tetap merajalela.

Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya pencipta dan penerbit dalam melaporkan pelanggaran menjadi faktor yang turut melemahkan penegakan hukum. Proses hukum yang dianggap panjang, rumit, serta minimnya dukungan perlindungan selama proses litigasi membuat banyak pelaku industri kreatif enggan mengajukan pengaduan. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat sangat penting sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pemberantasan pelanggaran kekayaan intelektual, khususnya di ranah digital yang sangat dinamis.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga memiliki peran strategis dalam memperkuat kerangka regulasi terkait perlindungan hak cipta digital. UU No. 28 Tahun 2014 telah mengakomodasi perlindungan ciptaan dalam format digital seperti *e-book*, namun regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan dan pengawasan konten digital di platform daring perlu lebih diperkuat agar dapat menjawab tantangan era digital. Sinergi antara UU Hak Cipta dan UU ITE harus terus dikembangkan agar pengawasan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh. Selain penguatan regulasi, pemerintah juga didorong untuk mengembangkan teknologi pendukung seperti sistem verifikasi legalitas karya dan pelacakan digital (digital watermarking) untuk mengidentifikasi dan mencegah distribusi *e-book* bajakan secara sistematis. Ini akan menjadi alat bantu penting bagi DJKI dan lembaga terkait dalam pengawasan karya cipta digital secara real-time dan berbasis data. Upaya-upaya tersebut tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku industri penerbitan, platform digital, dan

masyarakat. Edukasi dan kampanye kesadaran harus menjadi fokus utama agar budaya menghargai hak kekayaan intelektual dapat tumbuh di kalangan pengguna internet dan pelaku usaha digital.

Dengan begitu, perlindungan hak cipta e-book tidak hanya bergantung pada penegakan hukum formal, tetapi juga didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat sebagai bagian dari budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam menanggulangi pembajakan e-book harus bersifat holistik dan multidimensi. Mulai dari aspek hukum berupa pengaturan dan penegakan hukum yang tegas, aspek teknis melalui pengawasan dan pengembangan teknologi verifikasi, hingga aspek sosial berupa edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembajakan e-book yang merugikan pelaku industri kreatif dapat ditekan seminimal mungkin dan keberlanjutan industri digital di Indonesia dapat terjaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan studi kasus pelanggaran hak cipta e-book di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa regulasi hak cipta sudah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi karya cipta dalam bentuk digital. Undang-undang ini mengakui e-book sebagai objek ciptaan yang memperoleh perlindungan yang setara dengan buku cetak, dengan hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta serta sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar. Namun, keberadaan peraturan yang memadai tidak secara otomatis menjamin perlindungan yang optimal di lapangan, mengingat implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Pelaksanaan perlindungan hak cipta e-book di Indonesia masih terganjal oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah lemahnya pengawasan terhadap distribusi karya cipta digital, terutama di platform e-commerce dan marketplace daring yang belum memiliki mekanisme verifikasi legalitas yang efektif. Selain itu, proses pelaporan pelanggaran yang bergantung pada delik aduan serta keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya penegak hukum turut menghambat efektivitas penindakan terhadap pembajakan digital. Faktor rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga memperparah situasi ini, sehingga pembajakan e-book masih marak terjadi dan merugikan para pencipta dan pelaku industri penerbitan. Peran pemerintah, khususnya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sangat strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut. Fungsi penegakan hukum harus terus diperkuat dengan dukungan sumber daya yang memadai serta peningkatan kapasitas teknis untuk menghadapi dinamika pelanggaran di ranah digital. Selain itu, upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta harus lebih gencar dilakukan agar masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam melindungi kekayaan intelektual. Penguatan kerjasama lintas sektor dengan

pelaku industri, penyedia platform digital, dan organisasi masyarakat juga menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Saran yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan regulasi teknis yang mewajibkan platform daring melakukan verifikasi legalitas produk digital yang dijual guna mencegah peredaran karya bajakan. Pemerintah juga disarankan untuk mempermudah mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa hak cipta dengan memperluas cakupan delik aduan agar penanganan pelanggaran dapat lebih proaktif. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM penegak hukum melalui pelatihan dan kerja sama internasional dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas penindakan hukum. Akhirnya, perlindungan hak cipta e-book tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Budaya menghargai karya intelektual perlu ditanamkan agar tercipta ekosistem industri kreatif digital yang sehat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan literasi, pendidikan, dan ekonomi kreatif nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). “Ekspos Kinerja DJKI: Satu Dekade Perlindungan Kekayaan Intelektual.” *Liputan Humas*. Diakses 22 Juni 2025. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/ekspos-kinerja-djki-satu-dekade-pelindungan-kekayaan-intelektual?kategori=liputan-humas>.
- Handayani, L. “Literasi Hukum dan Perlindungan Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Pendidikan Hukum* 6, no. 1 (2019): 40–50.
- Hidayat, T. “Kendala Penegakan Hak Cipta dalam Marketplace Digital.” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2021): 35–45.
- Nugroho, P. *Sosialisasi dan Edukasi Hak Cipta*. Surabaya: Widya Mandala Press, 2020.
- Putra, A., dan L. Dewi. “Pembajakan E-Book dan Dampaknya terhadap Industri Kreatif.” *Jurnal Hukum Digital* 5, no. 2 (2021): 30–45.
- Rizky, F. *Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Digital di Indonesia*. Bandung: Media Hukum, 2022.
- Sari, D. *Transformasi Digital dalam Industri Penerbitan*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Siregar, M. *Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital*. Medan: Pustaka Hukum, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Subroto, M. Ahkam, dan Suprapedi. *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Widodo, S. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Karya Digital*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Yulianti, R. “Dampak Pembajakan Digital terhadap Industri Kreatif.” *Jurnal Ekonomi Kreatif* 3, no. 1 (2021): 70–80.
- Zahra, Muthia I., dkk. “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penggunaan E-Book yang Dilakukan Mahasiswa dalam Membuat Karya Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024).